



**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pid.B/2017/PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abraham Pule alias Aba
2. Tempat lahir : Tungma.
3. Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/ 04 April 1979.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Watamelang, Rt. 13/ Rw. 06, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
4. Hakim sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 37/Pen.Pid/2017/PN Klb tanggal 18 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid/2017/PN Klb tanggal 18 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abraham Pulek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abraham Pulek dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah batu kali dengan ukuran satu kepalan tangan orang dewasa dan bentuknya tidak beraturan;
    - 1 (satu) buah palu yang gagangnya terbuat dari pipa besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABRAHAM PULEK alias ABA pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Watamelang, RT 13 / RW 06, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ERASMUS LALANG, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban ERASMUS LALANG menegur terdakwa ABRAHAM PULEK yang saat itu sedang membongkar pagar batas tanah yang dibuat oleh saksi korban ERASMUS LALANG yang mana saat itu saksi korban berkata kepada terdakwa "ABRAHAM kenapa lu bongkar itu pagar ?" namun terdakwa diam dan tidak menjawab lalu saksi korban kembali menegur terdakwa "ABRAHAM kenapa kamu bongkar itu pagar ?" dan terdakwa kembali tidak mengindahkan teguran saksi korban. Lalu saksi korban mendekati terdakwa dan langsung mendorong lengan terdakwa, atas perbuatan saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan sebuah palu yang dipegang pada tangan kanannya ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menghindari kemudian terdakwa kembali mengayunkan bagian ujung palu yang dipergunakan untuk mencabut paku dan mengenai bagian leher kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban sempat membalas dengan menempeleng pipi kiri terdakwa setelah itu saksi SELVISTER MAITEN alias SELI datang dan melerai saksi korban dan terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah namun saksi korban memanggil terdakwa dan berkata "ABRAHAM, lu datang kita omong baik-baik, kenapa lu bongkar ini pagar?" kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan langsung mengambil sebuah batu yang ada di depan rumah terdakwa dan langsung melemparkannya ke arah saksi korban dan mengenai bagian pinggang kanan saksi korban, lalu terdakwa kembali mengambil sebuah batu dan hendak melemparkannya kembali ke arah saksi korban akan tetapi saksi korban langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABRAHAM PULEK alias ABA, berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban ERASMUS LALANG didapatkan:
  - Luka lecet di leher belakang bagian kanan bawah dengan ukuran lima kali tiga centi meter
  - Bengkak pada punggung kanan bawah dengan ukuran lima kali tiga centi meter.

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka lecet di leher belakang bagian kanan dan bengkak pada punggung kanan bawah akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 44/353/2017 tanggal 25 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. RAHMI ALUDIN selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erasmus Lalang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu terdakwa Abraham Pulek;
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017, sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Watamleng, RT.13/RW.06, Kelurahan Mutiara, Kecamatan teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut berawal ketika saksi MEMBUAT PAGAR BATAS TANAH ANTARA TANAH RUMAH SAYA DENGAN TANAH RUMAH TERDAKWA Abraham Pulek, setelah selesai membuat pagar lalu saksi masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian dari dalam rumah terdengar bunyi berisik dari luar rumah, lalu saksi keluar rumah untuk mengecek dan saksi melihat terdakwa sedang membongkar pagar yang saksi buat lalu saksi menegurnya dengan mengatakan "Abraham, kenapa lu bongkar itu pagar ? saat itu terdakwa tidak menjawabnya dan tetap melanjutkan bongkar, kemudian saksi tegur lagi dengan mengatakan "Abraham kenapa kamu bongkar itu pagar?" karena teguran saksi tidak diindahkan lalu saksi mendekati terdakwa dan mendorong tangan terdakwa, saat itu terdakwa langsung mengayunkan palu yang dipegangnya tersebut ke arah saksi namun saksi berhasil menghindar, lalu terdakwa menggoreskan palu pada bagian yang digunakan untuk cabut paku tersebut di leher bagian kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga leher bagian kanan saksi mengalami luka gores, setelah itu saksi sempat tepeleling pipi kiri terdakwa, kemudian saksi Silvester Maiten langsung datang dan cepat meleraikan kami, kemudian saksi Silvester Maiten langsung mengambil palu yang dibawa oleh terdakwa. Setelah dipisahkan, terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya lalu saksi memanggilnya lagi dan mengatakan "Abraham, lu datang kita omong baik-baik, kenapa lu bongkar ini pagar" kemudian terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan langsung mengambil batu yang ada di depan rumahnya dan melempar saksi dengan batu tersebut yang mengenai pinggang kanan saksi sehingga mengalami bengkak, setelah itu terdakwa mengambil sebuah batu kembali dan karena saksi takut lalu saksi langsung lari;
- Bahwa, atas kesempatan yang diberikan terdakwa meminta maaf kepada saksi korban did epan siding;
- Bahwa, pada saat terdakwa memukul saksi ada orang yang meleraikan saksi dan terdakwa yakni Silvester Maiten;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) buah palu yang berada di ruang sidang ini yang digunakan oleh terdakwa menggores saksi dan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu berukuran genggam tangan orang dewasa yang berada di ruang sidang ini yang digunakan oleh terdakwa melempar saksi;

- Bahwa, pada saat terdakwa memukul saksi ada orang yang meleraikan saksi dan terdakwa yakni Silvester Maiten;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar semuanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Silvester Maiten**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Abraham Pulek terhadap saksi korban;
- Bahwa, saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi korban Erasmus Lalang, karena saat itu saksi sempat meleraikan antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di depan rumah saksi korban yang berada di wilayah Watamelang, kelurahan Mutiara, Kecamatan teluk Mutiara, kabaupaten Alor;
- Bahwa, penganiayaan yang dimaksud yakni terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan palu yang mengenai sekitar kepala bagian belakang saksi korban, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumahnya kemudian keluar lagi dan terdakwa mengambil sebuah batu di depan rumahnya lalu melempar saksi korban menggunakan batu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi korban membuat pagar di samping jalan menuju rumahnya terdakwa sehingga terdakwa tidak terima dan ribut dengan saksi;
- Bahwa, ciri-ciri palu itu yakni gagangnya terbuat dari pipa besi, sedangkan untuk batu saksi tidak tahu ciri-cirinya karena di depan rumahnya terdakwa ada batu kali dan ada batu karang juga;
- Bahwa, saat itu saksi melihat antara terdakwa dan saksi korban sudah saling berkelahi, kemudian saksi langsung menghampiri mereka dan meleraikan;
- Bahwa, palu yang dibawa oleh terdakwa itu milik terdakwa.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekitar pukul 09.30 wita saat itu saksi sedang di dalam rumah lalu saksi melihat dari dalam rumah antara asaksi korban dan dan terdakwa berkelahi, melihat hal itu saksi langsung cepat keluar rumah dan berusaha meleraikan melihat hal itu saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung cepat keluar dan berusaha meleraikan terdakwa dan saksi korban, saat berusaha meleraikan, terdakwa yang saat itu sementara memegang palu di tangannya langsung mengayunkan palu yang dipegangnya tersebut ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban, setelah itu saya langsung menarik terdakwa agar menjauh dari saksi korban lalu saya mengambil palu yang dibawa oleh terdakwa, kemudian saksi suruh terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan terdakwa pun masuk, saat itu saksi korban memanggil-panggil terdakwa lagi sehingga terdakwa keluar dari dalam rumah dan saksi melihat terdakwa langsung mengambil batu di depan rumahnya dan langsung melempar batu tersebut ke arah saksi korban, namun saat itu saksi tidak mengetahui apakah saksi korban terkena batu atau tidak, setelah itu saksi korban langsung lari, setelah itu saksi kembali ke rumah dan tidak lama kemudian terdakwa datang untuk meminta palu sehingga saksi langsung memberikannya;

- Bahwa, letak rumah saksi, rumah saksi korban dan rumah terdakwa berdekatan;
- Bahwa, selain saya, sdr Yohanis Weni juga melihat kejadian tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 44/353/2017, tanggal 25 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rahmi Aludin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Erasmus Lalang;
- Bahwa, penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017, sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Watamleng, Rt.13/Rw.06, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa, penganiayaan tersebut berawal awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa pergi menuju tempat kerja di depan Kodim, setelah beberapa saat di tempat kerja baru Terdakwa ingat bahwa lupa mematikan musik di rumah, sehingga Terdakwa kembali ke rumah dengan jalan kaki sekitar 09.30 wita, dan sesampainya di rumah Terdakwa melihat ada pagar kayu di depan rumahnya saksi korban yang sebagian menghalangi jalan menuju rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil palu dan gergaji untuk membongkar kayu tersebut, setelah pagar dibongkar

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya lalu saksi korban keluar dari dalam rumahnya lalu tidak terima dan berkata “kenapa lu bongkar” lalu Terdakwa jawab “pagar ini salah, saya pung jalan yang ditutup makanya saya bongkar” sementara Terdakwa dengan saksi korban adu mulut, lalu Bapak Silvester Maiten datang meleraikan kami, saat Bapak Silvester Maiten ada di tengah-tengah kami, saksi korban menuju ke Terdakwa lagi dan langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi kiri, setelah itu Bapak Silvester Maiten meleraikan kami kemudian saksi korban kembali menuju ke Terdakwa lagi dan menempeling Terdakwa satu kali yang mengenai pipi bagian kanan Terdakwa, saat itu Terdakwa juga terima baik kemudian Terdakwa juga ke saksi korban dan langsung mengayunkan palu yang Terdakwa pegang ke arah kepala saksi korban namun saksi korban menghindari dan menarik tangan yang memegang palu tersebut kemudian palu itu mengenai kepala bagian belakang saksi korban, kemudian Bapak Silvester Maiten langsung menarik Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, kemudian Bapak Silvester maiten mengambil palu yang Terdakwa bawa dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah. Saat berada di dalam rumah, Terdakwa mendengar saksi korban diluar rumah mengamuk-amuk sambil berkata “lu ini sebentar saya pukul lu”. Mendengar demikian Terdakwa langsung emosi dan keluar rumah dan langsung mengambil batu, lalu saksi korban langsung lari dan Terdakwa pun mengejarnya dan langsung melempar batu apakah batu ke arah saksi korban;

- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena saksi korban membuat pagar yang melewati jalan menuju rumah Terdakwa sehingga Terdakwa membongkarnya, dan saat itu karena saksi korban juga marah-marah sama Terdakwa dan sempat menempeling saya sebanyak dua kali, sehingga saya emosi lalu melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa juga melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban ke Polisi untuk diproses, namun oleh Polisi mengatakan bahwa saksi korban sudah terlebih dahulu melaporkan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) buah palu yang berada di ruang sidang ini yang digunakan oleh saya menggores saksi korban dan 1 (satu) buah batu berukuran genggam tangan orang dewasa yang berada di ruang sidang ini yang digunakan oleh saya melempar saksi korban;
- Bahwa, saksi korban melakukan perlawanan dengan cara menempeling saya sebanyak dua kali, setelah itu baru Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemilik palu yang digunakan untuk menganiaya saksi korban adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, akibat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Erasmus Lalang Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa, pada saat terdakwa keluar dari rumah hendak ke rumah salah seorang pensiunan anggota Tentara di depan Kodim, saksi korban belum membuat pagar di jalan masuk depan rumah Terdakwa;
- Bahwa, selain Silvester Maiten melihat kejadian tersebut ada banyak orang yang melihat kejadian tersebut, namun Terdakwa tidak memperhatikan dengan jelas;
- Bahwa, rumah Terdakwa dengan rumah saksi korban letaknya berdampingan.
- Bahwa, saksi korban memukul Terdakwa pada saat Silvester Maiten meleraai Terdakwa dengan aksi korban;
- Bahwa, saksi korban memukul saya mengenai bibir Terdakwa bagian kanan hingga bibir Terdakwa mengalami robek;
- Bahwa saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir saya bagian kanan;
- Bahwa, rumah Silvester Maiten terletak di seberang jalan stapak masuk di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak merasa dendam terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu kali dengan ukuran satu kepalan tangan orang dewasa dan bentuknya tidak beraturan;
2. 1 (satu) buah palu yang gagangnya terbuat dari pipa besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, sekitar Pukul 09.30 Wita, bertempat di Watamelang, Rt. 13/ Rw. 06, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor terdakwa Abraham Pulek membongkar pagar batas tanah di samping jalan menuju rumah Terdakwa yang dibuat oleh saksi korban Erasmus Lalang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, kemudian Terdakwa ditegur oleh saksi korban, namun tidak diindahkan oleh Terdakwa lalu saksi korban mendekati Terdakwa dan langsung mendorong Terdakwa;
3. Bahwa, menurut saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengayunkan sebuah palu yang digunakan untuk membongkar pagar ke arah saksi korban sebanyak satu kali namun saksi korban berhasil menghindar, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan palu sebanyak satu kali yang mengenai leher kanan saksi korban dan saksi korban pun membalas dengan menempeleng pipi kiri Terdakwa sebanyak satu kali;
4. Bahwa, sedangkan menurut Terdakwa, Terdakwa mengayunkan palu yang mengenai leher kanan saksi korban karena saksi korban terlebih dahulu memukul bibir Terdakwa;
5. Bahwa, kemudian datang saksi Silvester Maiten lalu meleraikan, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu dipanggil oleh saksi korban untuk membicarakan mengenai pembongkaran pagar dan setelah itu Terdakwa keluar rumah lalu mengambil batu kemudian melemparkannya ke arah saksi korban yang mengenai bagian pinggang kanan saksi korban;
6. Bahwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 44/353/2017, tanggal 25 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rahmi Aludin, atas pemeriksaan saksi korban didapatkan:
  - Luka lecet di leher belakang bagian kanan bawah dengan ukuran lima kali centi meter;
  - Bengkak pada punggung kanan bawah dengan ukuran lima kali tiga centi meter;yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Abraham Pulek ke muka persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar terdakwa Abraham Pulek orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sedangkan menurut teori membayangkan, kesengajaan adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan itu, sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukannya, maka yang harus dibuktikan adalah, apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai dan apakah antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri batin Terdakwa? dan untuk itu Majelis Hakim akan menentukan apakah kesengajaan tersebut ada atau tidak dalam diri Terdakwa setelah menguraikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, sekitar Pukul 09.30 Wita, bertempat di Watamelang, Rt. 13/ Rw. 06, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Terdakwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abraham Pulek mengayunkan sebuah palu ke arah saksi korban sebanyak satu kali namun saksi korban Erasmus Lalang berhasil menghindar, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan palu sebanyak satu kali yang mengenai leher kanan saksi korban Erasmus Lalang. Kemudian datang saksi Silvester Maiten lalu melerai, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu dipanggil oleh saksi korban untuk membicarakan mengenai pembongkaran pagar dan setelah itu Terdakwa keluar rumah lalu mengambil batu kemudian melemparkannya ke arah saksi korban yang mengenai bagian pinggang kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal ketika terdakwa Abraham Pulek membongkar pagar batas tanah di samping jalan menuju rumah terdakwa yang dibuat oleh saksi korban Erasmus Lalang, kemudian ditegur oleh saksi korban, namun tidak diindahkan oleh Terdakwa lalu saksi korban mendekati Terdakwa dan langsung mendorong Terdakwa, dan menurut saksi korban selanjutnya Terdakwa mengayunkan sebuah palu yang dipergunakan membongkar pagar ke arah saksi korban sebanyak satu kali namun saksi korban berhasil menghindar, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan palu sebanyak satu kali yang mengenai leher kanan saksi korban dan saksi korban pun membalas dengan menampeleng pipi kiri Terdakwa sebanyak satu kali, sedangkan menurut Terdakwa, Terdakwa mengayunkan palu yang mengenai leher kanan saksi korban karena saksi korban lebih dahulu memukul bibir Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan hal tersebut, keterangan Terdakwa tanpa didukung alat bukti lainnya dan ketika Terdakwa diberikan kesempatan untuk menanggapi keterangan saksi korban, Terdakwa pun membenarkan seluruh keterangan saksi korban, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwalah yang memulai terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian dapat ditentukan bahwa Terdakwa mengayunkan palu sebanyak satu kali yang mengenai leher kanan saksi korban Erasmus Lalang karena dilatarbelakangi atau yang menjadi pendorong melakukan perbuatan tersebut adalah karena saksi korban membuat pagar batas tanah di samping jalan menuju rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa makna penganiayaan yang dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP dalam perbuatan Terdakwa yang terpenting adalah unsur kesengajaan untuk menimbulkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari perbuatan mengayunkan palu yang mengenai leher belakang bagian kanan bawah dan lemparan batu yang mengenai bagian punggung saksi korban sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum No. 44/353/2017, tanggal 25 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rahmi Aludin, atas pemeriksaan saksi korban didapatkan

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Klb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Luka lecet di leher belakang bagian kanan bawah dengan ukuran lima kali centi meter dan bengkak pada punggung kanan bawah dengan ukuran lima kali tiga centi meter yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, dapat ditentukan bahwa luka yang dialami Terdakwa tersebut disebabkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi korban, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah batu kali dengan ukuran satu kepalan tangan orang dewasa dan bentuknya tidak beraturan dan 1 (satu) buah palu yang gagangnya terbuat dari pipa besi yang telah ternyata dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai salah satu titik vital (bagian leher) saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian sebagaimana berita acara perdamaian bertanggal 26 Februari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, UU No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Abraham Pulek tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengainayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu kali dengan ukuran satu kepalan tangan orang dewasa dan bentuknya tidak beraturan;
  - 1 (satu) buah palu yang gagangnya terbuat dari pipa besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Wiguna, S.H., M.H. dan I Made Gede Kariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Menain J. Saldeng, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalabahi, serta dihadiri oleh Aprilian Satriyo Widi H, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**I Made Wiguna, S.H., M.H.**

**Yahya Wahyudi, S.H., M.H.**

**I Made Gede Kariana, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Menain J. Saldeng, S.H.**